



P U T U S A N

Nomor : 109/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lud Febryans bin alm. Suryo Robiyanto;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Baru II RT. 002/006 Kel. Lebak Gede
Kec. Pulomerak Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020; Hakim PN sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plt.Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ekky Zakiah, S.H. dan Lidya Citra Dewi, S.H., Para Advokat di Kantor Hukum Ekky Zakiyah Azis, S.H. & Rekan, beralamat di Perumahan Warnasari 2 Blok DS 4 No.2 RT.001 RW.006 Kelurahan Deringo Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten 42444, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/SK.Pid/Khusus/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Agustus 2020 Nomor : 284/SK.Pidana/2020/PN.Srg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 109/PID/2020/PT.BTN tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
- II. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 11 Agustus 2020, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lud Febryans bin Surya Robiyanto (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lud Febryans bin Surya Robiyanto (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 Gram ;
 - 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 Gram ;
 - 1 (satu) Bungkus Gery Meiseis ;
 - 1 (satu) Guci kramik berbentuk Gajah ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Lenovo Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 11 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUD FEBRYANS bin SURYA ROBIYANTO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram;
- 1 (satu) paket plastic bening berisikan Kristal putih warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram;
- 1 (satu) bungkus Gery Meiseis;
- 1 (satu) Guci kramik berbentuk Gajah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna Hitam

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor : 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tertanggal 11 Agustus 2020 Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 11 Agustus 2020. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Agustus 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 11 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti yang dipersalahkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan dipandang oleh Pengadilan Tinggi belum memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili atau memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan, bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Ade yang masih DPO. Ade yang menjanjikan Terdakwa akan mendapat seperdua ($\frac{1}{2}$) dari keuntungan sehingga Terdakwa sendiri belum membayar harga dari sabu-sabu yang diserahkan Ade kepadanya, dan telah disita berat netto 0,3343 gram. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yang ketika itu terdakwa bertindak sebagai kurir yang juga motifasinya untuk mendapatkan uang dari pihak lain yang meminta bantuannya, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurang;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang terbukti sebagaimana tercantum di dalam amar Putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 11 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang tentang pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Srg sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa LUD FEBRYANS bin SURYA ROBIYANTO (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1000.000.000,. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,40 gram;
 - 1 (satu) paket plastic bening berisikan Kristal putih warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 gram;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Gery Meiseis;

1 (satu) Guci kramik berbentuk Gajah;

1 (satu) unit Handphone merk Lenovo warna Hitam

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang ditingkat banding adalah sebesar Rp. 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis tanggal 17 September 2020, oleh kami Dortianna Pardede, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H. dan H.Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Basrida Murni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ttd

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Ttd

H.Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dortianna Pardede, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Basrida Murni, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Putusan Nomor 109/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8